



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/ 268 TAHUN 2023

TENTANG

TIM SEKRETARIAT KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan;
- b. mengumpulkan dan inventarisasi data, informasi terkait inovasi pelayanan publik Kabupaten Banyumas untuk dilakukan seleksi administrasi; dan
- c. melakukan koordinasi Kompetisi Inovasi pelayanan Publik kepada semua Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 MAY 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/ 268 TAHUN 2023
TENTANG
TIM SEKRETARIAT KOMPETISI INOVASI
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023

TIM SEKRETARIAT KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
2.	Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua Penyelenggara	
4.	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Organisasi	Bendahara	M. Nursafiq, S.IP.
6.	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi Bidang Aplikasi Informatika pada Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Sub Koordinator Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Organisasi	Anggota	Edi Riyanto, S.Sos.
10.	Staf Bagian Organisasi	Anggota	Anggi Eko Setiawan

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO